

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakan hukum yang terjadi seharusnya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pembedaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 1.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”³

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.⁴ Sudikno Matokusuko mengatakan, bahwa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal adanya pelanggaran merupakan monopoli penguasa.⁵

Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, Hlm 1-2.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

⁵ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, Hlm. 64.

hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.⁶

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁷

Seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan

⁶ Leden Marpaung, *op, cit*, Hlm. 5.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 3.

isu yang seringkali muncul seperti, mafia peradilan dan konspirasi. Isu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan yang mencolok terhadap penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, disebut Disparitas Pidana.⁸ Adanya disparitas pidana ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sendiri sangat luas di segala bidang kehidupan bernegara.

Tindak pidana apapun termasuk didalamnya tindak pidana narkoba perlu ditangani secara khusus sebagaimana amanah Mahkamah Agung yang mengharapkan agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana yang sebanding dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut, sehingga tetap tercipta rasa keadilan di dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis tindak pidana harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya.

⁸ www.reformasihukum.org, Yayasan TIFA, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Diakses pada Selasa, 5 Januari 2016.

Berikut tabel Tindak Pidana Narkotika Pengadilan Negeri dari Tahun 2013 s.d tahun 2015 yang dipeoleh peneliti berdasarkan wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Marni Usman, SH.⁹

Tabel I
Tindak Pidana Narkotika Tahun 2013-2015
Pengadilan Negeri Gorontalo

Bulan/Tahun	2013	2014	2015	Ket
Januari	-	-	-	-
Februari	5	3	6	-
Maret	-	3	1	-
April	-	2	1	-
Mei	1	3	1	-
Juni	3	-	-	-
Juli	-	1	10	-
Agustus	-	2	2	-
September	2	-	4	-
Oktober	1	4	3	-
November	1	4	4	-
Desember	3	3	1	-
Jumlah	16	25	33	74

Data Primer Pengadilan Negeri Gorontalo

⁹ Wawancara bersama Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Marni Usman, SH, Selasa 8 Maret 2016.

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas adanya tindak pidana dibidang Narkotika yang ditangani pihak Pengadilan Negeri Gorontalo. Atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul: **“DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Sebagai referensi tambahan dan juga menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, terutama dalam proses penjatuhan pidana pada tindak pidana narkoba oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait penerapan hukuman terdakwa atau tersangka dalam kasus Narkoba yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.